

## POLA RELASI DALAM KELUARGA MODERN PERSPEKTIF GENDER

**Yupidus**

Dosen STAI Al-Mujtahadah Pekanbaru

*yupi\_dus@yahoo.com*

### **ABSTRACT**

*In this modern age family relations, frequent load becomes more than the wife of a husband burden in fulfilling domestic tasks. Relationship patterns like this in today's modern family is very unbalanced and inequitable gender. There needs to be new ideas in terms of addressing this with a gender perspective. In this study, the pattern of relationship of husband and wife in a modern home found three patterns seen from the pattern of the division of labor by comparing the pattern of relationships that already exist, such as (1) the division of labor which balanced the same as marriage patterns equal partner, (2) the division of labor husband and wife with autonomous systems as well as marriage patterns senior-junior partner, (3) the division of labor the husband and wife were heavier at the same wife with marriage patterns-property owner. Deeper analysis shows that, in most of the family group with the division of labor like this, it's still far short of expectations towards a balanced relationship between husband and wife are in the modern age despite the current*

**Keywords:** *Relationship Pattern, Modern Family, Gender*

### **ABSTRAK**

Dalam relasi keluarga abad modern ini, sering beban istri menjadi lebih dibandingkan dengan beban suami dalam pemenuhan tugas domestik. Pola relasi seperti ini pada keluarga modern saat ini sangat tidak seimbang dan tidak berkeadilan gender. Perlu adanya gagasan baru dalam menyikapi hal ini dengan ditinjau perspektif gender. Dalam kajian ini, pola relasi suami istri dalam keluarga modern ditemukan ada tiga pola dilihat dari pola pembagian kerja dengan membandingkan pola relasi yang sudah ada, seperti (1) pembagian kerja yang seimbang yang sama halnya dengan pola perkawinan *equal partner*, (2) pembagian kerja suami dan istri dengan sistem otonom yang sama halnya dengan pola perkawinan *senior-junior partner*, (3) pembagian kerja suami dan istri yang lebih berat pada istri yang sama dengan pola perkawinan *owner-property*. Jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok keluarga dengan pembagian kerja seperti ini, masih jauh dari harapan untuk menuju relasi yang seimbang antara istri dan suami walaupun berada pada abad modern saat ini.

**Kata kunci:** *Pola Relasi, Keluarga Modern, Gender*

## PENDAHULUAN

Kontruksi sosial budaya menyebabkan adanya perbedaan pembagian kerja yang tidak seimbang antara laki-laki dengan wanita. Dalam relasi keluarga abad modern ini, sering beban istri menjadi lebih dibandingkan dengan beban suami dalam pemenuhan tugas domestik. Beban ini bertambah berat lagi dengan tekanan ekonomi yang memaksa istri harus ikut mencari nafkah, sementara tugas rumahtangga masih tetap sebagai tanggungjawab istri. Pola relasi seperti ini pada keluarga modern saat ini sangat tidak seimbang dan tidak berkeadilan gender. Adanya pembekuan dan pemetaan tugas dalam keluarga, membuat struktur keluarga terkotak-kotakkan.

Kontruksi biologis dan budaya telah membelenggu wanita hingga terikat pada pekerjaan domestik yang dianggap sebagai paket tugas biologisnya. Mendidik dan mengasuh anak, serta menyediakan makanan untuk suami, anak dan menyelesaikan tugas rumahtangga maupun seluruh tugas domestik adalah hasil kontruksi sosial budaya. Pekerjaan domestik sebenarnya dapat dilakukan oleh siapapun tanpa perbedaan jenis kelamin. Namun kenyataan menunjukkan

pekerjaan rumahtangga dianggap sebagai beban yang harus dipikul hanya oleh istri.

Terlebih lagi pembagian tugas dalam keluarga yang mana istri melakukan pekerjaan ganda telah melahirkan kerja-kerja khas wanita yang secara hierarki menempati tempat subordinat. Sehingga karena itu, tugas wanita atau istri dihargai lebih rendah. Kerja-kerja khas untuk setiap jenis kelamin pada umumnya dikaitkan dengan peran seksualnya, sehingga dikenal istilah kerja produktif untuk laki-laki dan kerja reproduktif untuk wanita. Kerja produktif adalah suatu proses kerja yang menghasilkan sesuatu.<sup>1</sup> Dalam masyarakat kapitalis, biasanya sesuatu yang dihasilkan itu diartikan dengan nilai tukar. Dalam pembahasan gender, konsep kerja produktif ini seringkali diasosiasikan sebagai pekerjaan publik (sektor umum).

Oleh karena itu, kerja-kerja domestik yang mana pada umumnya dilakukan oleh istri (misalnya memasak) seringkali dianggap bukan sebagai kerja produksi. Sedangkan yang dimaksud dengan kerja reproduksi sebenarnya dapat dilihat dari berbagai segi. Selain itu

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 202.

konsep kerja reproduksi memiliki tingkat abstraksi teoritis yang berbeda-beda, seperti reproduksi sosial, reproduksi biologis dan reproduksi tenaga kerja.

Konsep pola relasi tersebut mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan kondisi sosial masyarakat. Sebelumnya, pada pola asimetris atau ketidaksetaraan antara suami istri, mengasumsikan satu pihak sebagai kepala atau pemimpin, pelindung, penanggungjawab, karena kekuatan yang dimiliki. Memiliki akses keluar, pemilik kuasa (informasi, ekonomi) sekaligus kontrol, pengambilan keputusan. Sementara pihak lain dianggap lemah, subordinat, yang harus dikepalai/pengikut (karenanya harus patuh), dilindungi, dibatasi ruang lingkungannya. Maka, dengan pola hubungan seperti ini akan memberi peluang munculnya kekerasan terhadap wanita, terutama jika salah satu pihak mengikuti atau keluar dari pola yang ada.

Terlepas dari pembagian tugas dalam keluarga, peran istri yang membantu suami mencari nafkah tetap dipandang sebagai peran tambahan saja. Peran dan tugas istri mengurus rumahtangga merupakan kodrat dari adanya pembedaan laki-laki dan wanita. Kedudukan seseorang dalam keluarga

akan menentukan fungsinya, yang masing-masing berbeda. Struktur dan fungsi ini tidak akan pernah lepas dari pengaruh budaya, norma dan nilai-nilai yang melandasi sistem hubungan dalam keluarga. Istri dalam struktur keluarga dapat membentuk kemampuannya untuk berfungsi secara efektif. Jika sebuah keluarga inti tersusun dari seorang laki-laki sebagai pencari nafkah dan wanita sebagai ibu rumahtangga, maka keluarga tersebut masih berada pada konsep keluarga konvensional. Padahal faktanya, istri yang bekerja di luar rumah, mampu dan mandiri ikut membantu menghidupi keluarganya dan ikut mengatasi kesulitan ekonomi keluarga.

Selain itu, menurut penulis, budaya *pathriarki* masih kental dalam suatu masyarakat tertentu, misalnya masyarakat agraris, yang memberikan peranan lebih besar kepada suami, dimana seorang istri disisihkan dan dibatasi dari berbagai aktifitas mereka, seperti dilarang mengambil keputusan dalam keluarga, melakukan sesuatu harus seizin dari suami, penguasaan dalam pengeluaran biaya rumahtangga, dan berbagai kegiatan lainnya. Dikotomi seperti ini membawa akibat berupa lahirnya ideologi gender yang

menjunjung superioritas alamiah laki-laki dan inferioritas alamiah perempuan.

Problematika sosial seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, sangat menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam, melihat bagaimana pola relasi dalam keluarga modern saat ini, kemudian dibedah melalui kaca mata/perspektif gender. Seberapa jauh konsep gender mengkritisi pola relasi dalam rumahtangga dan kaitannya dengan pembagian tugas di rumah bagi pasangan suami istri.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam karya tulis ini adalah penelitian pustaka (*field research*) yang bersifat kualitatif. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>2</sup> Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada rincinya menjadi variabel-variabel

---

<sup>2</sup> J.W. Creswell, *Qualitatif Inquiry and Research Design*, (California: Sage Publications, Inc: 1998), hal. 15

yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dikaji.<sup>3</sup> Adapun bentuk analisis data yang digunakan adalah analisis *deskriptif*.<sup>4</sup> Pergerakannya tidak hanya sebatas pengumpulan dan penyusunan data, tapi mencakup analisis dan interpretasi tentang data itu. Secara fundamental, dapat dikatakan bahwa sebuah deskripsi adalah representasi objektif terhadap fenomena yang dikaji.<sup>5</sup>

Moleong (2002, 3) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial (*social science*) yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berkenaan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>6</sup> Fokus penelitian dalam karya ilmiah ini berdasarkan pada ditemukannya suatu kondisi *problematic* terkait dengan pola relasi dalam keluarga modern. Tujuan dari fokus penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi faktor-faktor

---

<sup>3</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Dari Denzim Guba dan Penerapannya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hal. 11

<sup>4</sup> Jacob Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hal. 34

<sup>5</sup> Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1970), hal. 133

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2002), hal. 3

yang menyebabkan berbagai permasalahan yang muncul untuk kemudian memberikan solusi praktis atas suatu permasalahan. Justifikasi yang dimunculkan dalam penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa dalam kasus tersebut memungkinkan peneliti membongkar atau mengungkapkannya.<sup>7</sup>

## HASIL PENELITIAN

### 1. Teori Gender dalam Keluarga

Berbicara tentang gender, berarti berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Pengertian tentang gender itu sendiri masih belum mencapai kesepakatan resmi. Sementara kata “jender” berasal dari kata Inggris “*gender*”, berarti jenis kelamin. Arti demikian sebenarnya kurang tepat, karena disamakan dengan seks yang berarti jenis kelamin. Hal ini karena kata jender termasuk kosa kata baru, sehingga belum ditemukan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Namun demikian, istilah tersebut dapat digunakan di kantor Menteri Urusan Perempuan dengan ejaan “jender”. Gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yaitu laki-laki dan

perempuan. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup>

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley (1972). Sebagaimana Stoller, Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.<sup>9</sup>

Gender menurut Kate Millet adalah istilah yang mempunyai konotasi psikologis dan kultural, bukan berkonotasi biologis. Laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*) adalah istilah untuk sex (jenis kelamin), sedangkan maskulin dan feminim adalah istilah gender.<sup>10</sup> Menurut Alimatul Qibtiyah, ada dua

<sup>7</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 22

<sup>8</sup> Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan; Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, cet. I (Bandung: Mizan, 2004), hal. 58-59.

<sup>9</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 3.


<sup>10</sup> Kate Millet, *Sexual Politik*, dalam Zaenal Mahmudi, *Sosiologi Fiqh Perempuan*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 67.

istilah yang berkaitan dengan konsep gender, yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Alimatul Qibtiyah, “Contestation of Gender Concept from Human Rights Perspective”, dalam *Internasional Conference on Islam and Human Rights, Negotiating the Gaps between Internasional Human Rights Law and Islamic Principles*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), hal. 5-6

<b><i>Equal Complementary</i></b> (setara tapi berbeda/saling melengkapi)	<b><i>Equal Partnership</i></b> (setara)
<p>- <i>Men and women are equal but they are different. The difference does not mean that one is higher than another. This idea tends to maintain traditional gender roles</i></p> <p>- Pria dan wanita adalah sama tetapi mereka berbeda. Perbedaan mereka tidak berarti bahwa satu lebih tinggi dari yang lain. Ide ini cenderung untuk mempertahankan peran gender tradisional.</p>	<p>- <i>Men and women are having equal rights in terms of accessing the resources, participating and having opportunity in public and private activities, having equal power to make decision, and getting equal benefit from decisions that have been made.</i></p> <p>- Pria dan wanita memiliki hak yang sama dalam hal mengakses sumber daya, berpartisipasi dan memiliki kesempatan dalam kegiatan publik dan swasta, memiliki kekuatan yang sama untuk membuat keputusan, dan mendapatkan manfaat yang sama dari keputusan yang telah dibuat.</p> <p>- <i>To decide who is in charge in certain activity or certain position not depends on sex (male or female) but it considers someone's capability and opportunity.</i></p> <p>- Untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab dalam kegiatan tertentu atau posisi tertentu tidak tergantung pada jenis kelamin (laki-</p>



Sudah jelas terminologi diatas bahwa gender sangat berbeda dengan seks. Sehingga gender dapat mengalami perubahan. Perubahan ciri dan sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya saja zaman dahulu disuatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi zaman yang lain dan ditempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Perubahan juga bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda misalnya di suku tertentu, perempuan kelas bawah dipedesaan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu seras berbeda dari tempat ke tempat lainnya maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya. Itulah yang dikenal dengan konsep gender.<sup>12</sup>

*Gender difference* (perbedaan gender) sebenarnya bukan suatu masalah

selama tidak menimbulkan *gender inequalities* (ketidakadilan gender). Namun yang menjadi masalah adalah ternyata *gender differences* ini telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan utamanya terhadap kaum perempuan. Secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya dapat hamil, melahirkan dan menyusui, kemudian muncul *gender of role* (peran gender) sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik anak. Dengan demikian *gender of role* dianggap tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu digugat. Namun yang menjadi masalah dan perlu dipertanyakan adalah struktur *gender inequalities* yang ditimbulkan oleh *gender of role* dan *gender differences*.<sup>13</sup>

*Gender inequalities* (ketidakadilan gender) merupakan sistem dan struktur

<sup>12</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 8.

<sup>13</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 9.



dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Dengan demikian, akan menimbulkan sebuah akibat marginalisasi<sup>14</sup> terhadap salah satu gender, subordinasi<sup>15</sup> terhadap struktur keduanya, stereotipe<sup>16</sup> terhadap posisi keduanya, violence<sup>17</sup> terhadap integritas mental keduanya seras beban kerja<sup>18</sup> diantara keduanya.

<sup>14</sup> Timbulnya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan negara merupakan sebagai akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, antara lain: pengusuran, bencana alam, proses eksploitasi. Bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh gender. Meskipun tidak setiap bentuk marginalisasi perempuan disebabkan oleh *gender differences* (perbedaan gender). *Ibid.*, hal. 10.

<sup>15</sup> Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional, irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil bekerja diluar rumah merupakan bentuk dari subordinasi yang dimaksud. *Ibid.*, hal. 11.

<sup>16</sup> Pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis tertentu, secara umum dinamakan stereotip. Akibat dari biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuknya yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali bentuk stereotip yang terjadi di masyarakat yang dikaitkan umumnya kepada kaum perempuan sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. *Ibid.*, hal. 12

<sup>17</sup> Violence merupakan kekerasan assault (invasi) atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender seperti pemaksaan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. *Ibid.*, hal. 13

<sup>18</sup> Beban kerja merupakan peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas

## 2. Pola Relasi Dalam Keluarga

Sebuah hubungan dalam keluarga mempunyai arti yang sangat penting. Manusia sejak dilahirkan dan dibesarkan, sudah merupakan bagian dari kelompok sosial.<sup>19</sup> Di dalamnya dibangun individu-individu sejak awal untuk menjadi generasi yang diharapkan akan siap menjadi khalifah di atas bumi ini.<sup>20</sup> Makna keluarga sendiri berasal dari bahasa sanksekerta, *kula* dan *warga*. “Kulawarga” berarti “anggota” dan “kelompok kerabat”. Jadi keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah, dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.

Sementara *Patterns of Relationship* atau yang biasa dikenal dengan pola relasi merupakan hubungan

adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibandingkan kaum laki-laki, Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*, hal. 16.

<sup>19</sup> Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, cet. 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 44.

<sup>20</sup> Penjelasan manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 30.

timbang balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi atau hubungan dalam keluarga akan ada jika tiap-tiap anggota keluarga dapat meramalkan secara tepat seperti halnya tindakan yang seharusnya dilakukan setiap anggota keluarga tersebut. Menurut Spradley dan McCurdy dalam Ramadhan, relasi atau hubungan dalam keluarga yang terjalin antara anggota keluarga yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu interaksi, interaksi ini juga disebut sebagai interaksi sosial.<sup>21</sup>

Setelah melakukan kajian mendalam mengenai pola relasi dalam keluarga, maka didapati ada beberapa pola hubungan atau relasi keluarga. Sebagaimana dipetakan oleh Letha Dawson dan John Scanzoni, mereka membagi pola relasi suami istri ke dalam empat pola: 1) *owner-property*, 2) *head-complement*, 3) *senior-junior partner*, 4) *equal partner* yang dikategorikan sebagai keluarga modern.<sup>22</sup>

#### a. Pola relasi *owner-property*

Pada pola relasi yang seperti ini, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Dalam pola relasi yang seperti ini berlaku norma:

- Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
- Istri harus menurut pada suami dalam segala hal.
- Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami.
- Istri harus mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa .

Pada pola perkawinan ini, istri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya saja. Ia hanya merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi, dan cita-

<sup>21</sup> Spradley dan McCurdy, dalam Ramadhan, lihat juga Soleman Taneko, *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 122.

<sup>22</sup> Penjelasan masing-masing pola ini dikutip dari Eveelyn Suleeman, "Hubungan-Hubungan dalam Keluarga", dalam T.O. Ihromi, *Bunga*

*Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Buku Obor, 1999), hal. 99-102. Lihat juga Hakam Abbas, *Tipologi Hubungan Suami Istri*, <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2013/11/tipologi-hubungan-suami-istri.html>, akses pada 17 Desember 2016.

cita dari suami. Suami adalah bos dan istri harus tunduk padanya. Bila terjadi ketidak-sepakatan, istri harus tunduk pada suami. Dengan demikian akan tercipta kestabilan dalam rumah tangga.

Tugas utama istri pada pola perkawinan seperti ini adalah untuk mengurus keluarga. Dikarenakan istri tergantung pada suami dalam hal pencarian nafkah, maka suami dianggap lebih mempunyai kuasa (wewenang). Kekuasaan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa istri harus tunduk dan tergantung pada suami secara ekonomis.

Dari sudut teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan dari kebutuhan yang disediakan suami. Istri mendapatkan pengakuan dari kerabat dan masyarakat berdasarkan suami. Demikian juga dengan status sosial, status sosial istri mengikuti status sosial suami. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena ia telah menjalankan tugasnya dengan baik.<sup>23</sup>

#### **b. Pola relasi *head-complement***

Pada pola relasi yang seperti ini, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan dapat memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih

sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang.<sup>24</sup>

Suami juga mulai membantu istri di saat dibutuhkan, misalnya mencuci piring atau menidurkan anak, jika suami mempunyai waktu luang. Tugas istri yang utama adalah mengatur rumahtangga dan memberikan dukungan pada suami sehingga suami bisa mencapai maju dalam pekerjaannya. Suami mempunyai seseorang yang melengkapi dirinya.

Norma dalam perkawinan ini masih sama seperti dalam *owner property*, kecuali dalam hal ketaatan. Dalam perkawinan *owner property*, suami bisa menyuruh istrinya untuk mengerjakan sesuatu, dan istri harus melakukannya. Tetapi dalam perkawinan *head-complement* suami akan berkata, “Silakan kerjakan.” Sebaliknya, istri juga berhak

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 100.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 101.

untuk bertanya, “Mengapa” atau “Saya rasa itu tidak perlu”.

Dalam pola relasi yang seperti ini, suami tidak memaksakan keinginannya. Tetapi keputusan terakhir tetap ada di tangan suami, dengan mempertimbangkan keinginan istri sebagai pelengkap. Dalam kondisi tertentu, istri bisa bekerja dengan izin suami. Di segi ekspresif, ada perubahan nilai di mana suami dan istri menjadi pacar dan teman. Mereka diharapkan untuk saling memenuhi kebutuhan, tidak hanya semata-mata dalam hal penghasilan, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, kebutuhan seksual dan anak-anak. Mereka juga diharapkan untuk bisa menikmati kehadiran pasangannya sebagai pribadi, menemukan kesenangan dari kehadiran itu, saling percaya, dan berbagai masalah, pergi dan melakukan kegiatan bersama-sama.

#### **c. Pola relasi *Senior-Junior Partner***

Posisi istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya

tergantung pada suami untuk hidup. Kini istri memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Menurut teori pertukaran, istri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Tetapi suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari istri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama. Artinya, penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari suami. Dengan begitu suami juga menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Ini berarti, istri yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan turun status sosialnya karena status sosialnya kini mengikuti status sosial suami. Ciri perkawinan seperti inilah yang banyak terdapat sekarang ini. Istri bisa melanjutkan sekolah asal sekolah atau karir suami didahulukan. Istri juga bisa merintis karirnya sendiri setelah karir suami sukses. Dalam pola perkawinan seperti ini istri harus mengorbankan karirnya demi karir suaminya.

#### **d. Pola relasi *equal partner***

Pada pola relasi ini, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri. Istri mendapat hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan

melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suaminya. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita berbeda dengan alasan yang dikemukakan dalam pola perkawinan sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya menjadi “sekolah untuk kerja” atau “supaya mandiri secara penuh.”

Dalam pola relasi suami istri yang seperti ini, norma yang dianut adalah baik istri atau suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil di antara suami istri, saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan.

Keluarga bisa dikatakan sebagai satu sistem sosial dalam lingkungannya yang paling kecil dalam masyarakat. Sebuah keluarga akan mencapai keseimbangan

atau mewujudkan keluarga sakinah, apabila masing-masing anggota keluarga, terutama suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam pembagian kerja keluarga tradisional, setidaknya terdapat pola pembagian kerja; suami mencari nafkah dan istri mengurus pekerjaan di rumah.

Pada hakekatnya keluarga selalu mengalami perubahan bentuk maupun besar kecilnya jumlah keluarga sesuai dengan lingkup budaya. Menurut Russel, pada pertengahan abad lalu muncul konsep dan format baru dari keluarga. Misalnya berhasilnya usaha keluarga berencana yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga. Mereka mampu mengontrol kapan dan seberapa banyak anak yang mereka inginkan atau tidak menginginkan anak. Pada gilirannya para wanita ataupun istri memiliki waktu untuk bekerja, mendapat *income* dari dirinya sendiri, dan dapat mengaktualisasikan dirinya. Pada kebanyakan keluarga pada saat ini banyak yang menggantungkan kebutuhan keluarga dari pendapatan tidak hanya dari sisi suami, namun juga dari sisi istri. Berbagai faktor tersebut telah memberikan kontribusi munculnya

pergeseran peran istri dalam keluarga berdampak pada relasi suami istri.<sup>25</sup>

Meningkatnya istri yang bekerja di wilayah publik mempengaruhi perubahan peran istri dalam keluarga. Keadaan tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain; *pertama*, adanya kesempatan wanita memperoleh akses pendidikan tinggi sebagaimana kaum laki-laki. *Kedua*, meningkatnya kebutuhan hidup. *Ketiga*, lajunya perkembangan ekonomi maupun industri sehingga meningkatkan keinginan wanita untuk bekerja di bidang publik. *Keempat*, kebijakan baru pemerintah yang memberikan kesempatan wanita berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>26</sup>

### 3. Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perpektif Gender

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa pembagian tugas dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh pola relasi atau hubungan antara suami dan istri dalam keluarga tersebut. Menurut Letha Dawson dan John

Scanzoni, pola hubungan relasi suami istri dibagi ke dalam empat pola: 1) *owner-property*, yaitu istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. 2) *head-complement*, yaitu istri dilihat sebagai pelengkap suami. 3) *senior-junior partner*, yaitu istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman, dan 4) *equal partner*, yaitu tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri. Pola hubungan seperti ini kategorikan sebagai keluarga modern.<sup>27</sup>

Dengan demikian diketahui bahwa pola relasi atau hubungan antara suami dan istri dalam keluarga modern saat ini sangat variatif. Hal ini juga dapat dibuktikan dari pembagian kerja yang dilakukan dalam keluarga tersebut. Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Herman Daulay tentang pergeseran pola relasi gender di keluarga migran, studi kasus keluarga TKIW di Kabupaten Kerawang Jawa Barat, ada lima pola pembagian tugas kerja dalam keluarga yang menyebabkan pola relasi

<sup>25</sup> Letty Russel and Shannon Clarkson, *Dictionary of Feminist Theologies*, (Louisville: Westminster John Knox Press, 2005), hal. 98. Sebagaimana dikutip oleh Dien Sumiyatiningsih, "Pergeseran Peran Laki-laki dan Perempuan Dalam Kajian Feminis", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, (Januari, 2013), hal. 130.

<sup>26</sup> Dien Sumiyatiningsih, "Pergeseran Peran Laki-laki dan Perempuan...", hal. 131.

<sup>27</sup> Penjelasan masing-masing tipologi dikutip dari Eveelyn Suleeman, "Hubungan-Hubungan dalam Keluarga", dalam T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Buku Obor, 1999), hal. 99-102. Lihat juga Hakam Abbas, *Tipologi Hubungan Suami Istri*, <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2013/11/tipologi-hubungan-suami-istri.html>, akses pada 17 Desember 2016.

atau hubungan keluarga menjadi variatif. *Pertama*, pembagian kerja yang seimbang. *Kedua*, pembagian kerja yang lebih berat pada istri. *Ketiga*, pembagian kerja yang lebih berat pada suami. *Keempat*, pembagian kerja dengan sistem otonom. *Kelima*, pembagian kerja dengan beban pada anak.<sup>28</sup>

Jika tipologi yang ditemukan oleh Herman Daulay pada keluarga TKIW di Kabupaten Kerawang Jawa Barat terdapat lima pola pembagian kerja domestik, maka menurut penulis, dengan melihat kehidupan keluarga modern saat ini, maka ditemukan tiga bentuk pembagian kerja jika ditelaah dengan perspektif gender, yaitu, 1) pembagian kerja yang seimbang, 2) pembagian kerja dengan sistem otonom, dan 3) pembagian kerja yang lebih berat pada istri.<sup>29</sup>

*Pertama*, pembagian kerja suami dan istri yang seimbang. Pembagian kerja yang seimbang adalah dimana istri mengerjakan pekerjaan domestik, begitu juga dengan suami juga ikut mengerjakan pekerjaan domestik. Pada pola pembagian

ini ada keseimbangan peran antara istri dan suami. Tugas utama suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumahtangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami istri tidak lagi berasumsi bahwa istri harus berperan di wilayah domestik dan suami harus berperan di wilayah publik. Pembagian tugas suami istri seperti ini sama halnya dengan pola perkawinan *equal partner* sebagaimana yang dipetakan oleh Letha Dawson dan John Scanzoni sebelumnya.

Pembagian kerja untuk istri dan suami seperti ini terjadi pada keluarga muda yang rata-rata mereka berpendidikan lebih tinggi. Selain itu, relasi antara istri dan suami telah dibangun dari awal karena kebiasaan mereka berorganisasi dan berkerja sebelum menikah. Namun jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok keluarga seperti ini, sudah ada kesepakatan dari awal menikah bahwa akan berkerja bersama-sama dalam mengurus rumahtangga mereka.

*Kedua*, pembagian kerja suami dan istri dengan sistem otonom. Pola pembagian kerja dengan sistem otonom adalah dimana istri maupun suami mengerjakan masing-masing pekerjaan

---

<sup>28</sup> Harmona Daulay, *Pergeseran Pola Relasi Gender Di Keluarga Migran Studi Kasus Keluarga TKIW Di Kabupaten Kerawang Jawa Barat*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hal. 79.

<sup>29</sup> Hal ini dapat disimpulkan dari kehidupan keluarga yang ada di lingkungan penulis, selain juga penulis menekuni studinya tentang pola relasi dalam keluarga.

dengan sendirinya. Baik pekerjaan mencari nafkah maupun pekerjaan domestik. Tidak ada paksaan dan keterikatan antara suami dan istri untuk melakukan pekerjaan. Suami maupun istri harus bisa mencukupi kebutuhan mereka masing-masing tanpa memberatkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Pembagian kerja seperti ini sama halnya dengan pola perkawinan *senior-junior partner*. Artinya posisi istri tidak hanya sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya bergantung pada suami untuk hidup. Begitu juga sebaliknya, suami tidak lagi membebankan keperluan kesehariannya kepada istri. Di samping itu, istri juga memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan.<sup>30</sup>

*Ketiga*, pembagian kerja suami dan istri yang lebih berat pada istri. Pola pembagian kerja yang lebih berat pada istri adalah dimana suami bekerja mencari nafkah, begitu juga istri ikut membantu

mencari. Namun tugas utama istri tetap mengurus rumah tangga, seperti mendidik dan mengasuh anak, serta menyediakan makanan untuk suami dan anak serta menyelesaikan tugas rumah tangga lainnya. Pembagian kerja seperti ini sama dengan pola perkawinan *owner-property*. Istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tidak peduli istri bekerja atau tidak. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah mengurus anak-anak dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya.<sup>31</sup> Dengan pembagian kerja seperti ini maka terjadi subordinasi dan *double burden* terhadap istri.

Pembagian kerja seperti ini terjadi pada keluarga yang sudah lama menikah dan rata-rata mereka berpendidikan lebih rendah dari keluarga pada pola pembagian kerja sebelumnya. Selain itu, relasi antara istri dan suami tidak dibangun dari awal mereka menikah. Jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok keluarga dengan pembagian kerja seperti ini, masih jauh dari harapan untuk menuju relasi yang seimbang antara

<sup>30</sup> Eveelyn Suleeman, "Hubungan-Hubungan dalam Keluarga"..., hal. 100.

<sup>31</sup> Eveelyn Suleeman, "Hubungan-Hubungan dalam Keluarga"..., hal. 101.



istri dan suami walaupun berada pada abad modern saat ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa pola hubungan atau relasi dalam keluarga jika dilihat melalui kaca mata gender. Sebagaimana dipetakan oleh Letha Dawson dan John Scanzoni, mereka membagi pola relasi suami istri ke dalam empat pola: 1) *owner-property*, 2) *head-complement*, 3) *senior-junior partner*, 4) *equal partner*. Dengan demikian diketahui bahwa pola relasi atau hubungan antara suami dan istri dalam keluarga sangat variatif. Berbagai macam pola relasi tersebut dikarenakan adanya pembagian kerja yang juga bervariasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Herman Daulay tentang pergeseran pola relasi, maka terdapat lima pola pembagian tugas kerja dalam keluarga yang menyebabkan pola relasi atau hubungan keluarga bermacam-macam.

*Pertama*, pembagian kerja suami dan istri yang seimbang. Pembagian tugas suami istri seperti ini sama halnya dengan pola perkawinan *equal partner*. *Kedua*, pembagian kerja suami dan istri dengan sistem otonom. Pembagian kerja seperti

ini sama halnya dengan pola perkawinan *senior-junior partner*. Artinya posisi istri tidak hanya sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. *Ketiga*, pembagian kerja suami dan istri yang lebih berat pada istri. Pembagian kerja seperti ini sama dengan pola perkawinan *owner-property*. Istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya.

## REFERENSI

- Abbas, Hakam, *Tipologi Hubungan Suami Istri*, <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2013/11/tipologi-hubungan-suami-istri.html>
- Daulay, Harmona. 2001. *Pergeseran Pola Relasi Gender Di Keluarga Migran Studi Kasus Keluarga TKIW Di Kabupaten Kerawang Jawa Barat*, Yogyakarta: Galang Press
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Herimanto dan Winarno. 2001. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, cet. 4, Jakarta: Bumi Aksara
- Ihromi, T.O.. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Buku Obor
- Istibsyaroh. 2004. *Hak-hak Perempuan; Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*, cet. I, Bandung: Mizan

- Millet, Kate. 2009. *Sexual Politik*, dalam Zaenal Mahmudi, *Sosiologi Fiqh Perempuan*, Malang: UIN Malang Press
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Qibtiyah, Alimatul. 2016. "Contestation of Gender Concept from Human Rights Perspective", dalam *Internasional Conference on Islam and Human Rights, Negotiating the Gaps between Internasional Human Rights Law and Islamic Principles*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Russel, Letty and Shannon Clarkson. 2005. *Dictionary of Feminist Theologies*, Louisville: Westminster John Knox Press,
- Spradley dan McCurdy. 1993. dalam Ramadhan, lihat juga Soleman Taneko, *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sumiyatiningsih, Dien. 2013. "Pergeseran Peran Laki-laki dan Perempuan Dalam Kajian Feminis", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Januari
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- J.W. Creswell, *Qualitatif Inquiry and Research Design*, California: Sage Publications, Inc: 1998
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Dari Denzim Guba dan Penerapannya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001
- Jacob Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1986
- Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1970
- Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2002
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013